BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal pokok sebagai berikut:

1. Pertama, terdapat kesenjangan normatif antara Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) yang menekankan profesionalitas, efisiensi, dan akuntabilitas

   Penggunaan algoritma dalam pelayanan publik oleh ASN saat ini menghadapi *kesenjangan normatif* antara UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE. UU ASN menegaskan kewajiban profesionalitas, efisiensi, dan akuntabilitas ASN dalam setiap tindakan pemerintahan, tetapi tidak memberikan pengaturan rinci mengenai standar, parameter, maupun mekanisme pertanggungjawaban keputusan yang dihasilkan oleh sistem algoritmik. Perpres SPBE di sisi lain mendorong digitalisasi pemerintahan demi kemudahan layanan dan efisiensi teknis, namun belum memuat pengaturan eksplisit mengenai aspek legalitas keputusan otomatis, batas tanggung jawab pejabat ASN, serta mekanisme pengawasan administrasi yang memadai. Kondisi ini menimbulkan ketidakjelasan tanggung jawab hukum, terutama ketika terjadi kesalahan sistem, bias data, atau maladministrasi

digital yang merugikan masyarakat. Kerangka hukum yang ada belum sepenuhnya mampu menjamin keseimbangan antara efisiensi teknologi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan publik berbasis algoritma.

2. Kedua, penggunaan algoritma oleh ASN menimbulkan dilema antara efisiensi dan akuntabilitas. Efisiensi

   Dalam rangka mengatasi kesenjangan pengaturan tersebut, diperlukan pembentukan kerangka hukum baru yang mampu memberikan kepastian mengenai penggunaan algoritma oleh ASN dalam pelayanan publik. Upaya tersebut harus mencakup, perumusan standar hukum mengenai *algorithmic accountability* yang menegaskan bahwa keputusan algoritmik tetap berada dalam tanggung jawab hukum pejabat ASN, penyusunan mekanisme transparansi sistem, termasuk audit digital dan keterbukaan logika pengambilan keputusan algoritma, keberadaan mekanisme koreksi administratif yang memungkinkan warga mengajukan keberatan atas keputusan otomatis, dan penguatan pengawasan internal serta eksternal agar penggunaan teknologi tetap sejalan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), khususnya efisiensi, kepastian hukum, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Digitalisasi birokrasi dengan demikian dapat berjalan tanpa menghilangkan tanggung jawab negara dalam memberikan pelayanan publik yang

adil, dapat dipertanggungjawabkan, dan berpihak pada perlindungan hak warga negara.

B. Saran

1. Bagi pembentuk kebijakan dan regulator, diperlukan pembaruan hukum administrasi yang mengatur secara khusus penggunaan algoritma oleh ASN dalam pelayanan publik. Regulasi tersebut perlu mencakup mekanisme *algorithmic accountability*, tata cara audit digital, serta standar etika pertanggungjawaban ASN terhadap keputusan algoritmik. Pembentukan norma ini dapat dilakukan melalui peraturan pelaksana dari UU ASN atau revisi terhadap Perpres SPBE agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan kekosongan hukum.
2. Bagi instansi pemerintah, perlu dilakukan penguatan kapasitas ASN dalam memahami prinsip-prinsip hukum administrasi digital dan etika penggunaan teknologi. ASN harus dilatih untuk memahami logika sistem yang digunakan, mengawasi keputusan algoritmik secara aktif (*human oversight*), serta memberikan hak masyarakat untuk mengajukan koreksi apabila dirugikan oleh keputusan sistem. Upaya ini akan memperkuat akuntabilitas birokrasi sekaligus memastikan bahwa efisiensi digital tidak mengorbankan keadilan administratif dan hak-hak warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6825).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897).

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182).

Buku

Assiddiqie, Jimly, 2012, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, Jakarta.

Dwiyanto, A., 2017, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Erison, Y., dkk, 2024, *Transformasi Pelayanan Publik dengan Artificial Intelligence (AI): Inovasi Teori dan Konsep Terbaru untuk Masa Depan*, Unisda Press, Lamongan.

Eubanks, V., 2018, Automating Inequality: *How High- Tech Tools Profile, Police, and Punish the Poor*, St. Martin's Press, New York.

Hadjon, Philipus M., 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Indroharto, 1993, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara,* Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Muhtar, S., 2024, Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis: *Menavigasi Transparansi, Akuntabiitas dan Efisiensi*, Media Penerbit Indonesia, Medan.

O'Neil, C., 2016, *Weapons of Math Destruction: How Big Data Increases Inequality and Threatens Democracy*, Crown Publishing Group, New York.

Rosana, Mira, dkk, 2025, Pelayanan Publik di Era 5.0, Eureka Media Aksara, Purbalingga.

Saputro, N. T. & Pradana, A. E., 2022, *Modul Algoritma dan Pemrograman*, Politeknik Kesehatan Kemenkes, Yogyakarta.

Sedarmayanti, 2016, *Manajemen Sumber Daya Manusia: Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*, Refika Aditama, Bandung.

Sedarmayanti, 2018, *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan: Mewujudkan Pemerintahan yang Baik (Good Governance)*, Refika Aditama, Bandung.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Nomatif: Suatu Tinjauan Singkat,* Rajawali Pers, Jakarta.

Jurnal

Ansori, H., Umam, H., dan Hartono, A. H. V., 2024, "Analisis Normatif terhadap Kebijakan Digitalisasi Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara", *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia*, Vol. 2, No. 3.

Hulu, F., 2025, "Pemanfaatan Chatbot AI Berbasis Bahasa Indonesia untuk Pelayanan Publik Digital", *Jurnal Ilmu Artificial Intelligence Nusantara*, Vol. 1, No. 1.

Marfu'ah, S., Kumalasari, A., dan Swasanti, I., 2024, "Digitalisasi

Pelayanan Publik: Ketidaksiapan Masyarakat dalam Penggunaan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital di Bojonegoro", *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, Vol. 15, No. 02.

Mulyana, Y. M. Y., 2022, "Penggantian Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan Robotik dalam Mewujudkan Digitalisasi Birokrasi di Era Revolusi Industri 4.0", *JISOS: Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 1, No. 7.

Rahayu, Siti, 2020, "Evaluasi Implementasi SPBE pada Pemerintahan Daerah", *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 12, No. 2.

Sarjito, A., dan Djati, S. P., 2025, "Implikasi Kompetensi Digital Aparatur Sipil Negara Milenial terhadap Reformasi Birokrasi Digital di Era Transformasi Pemerintahan", *Jurnal Administrasi Publik*.

Suriadi, H., dan Muliyono, M., 2024, "Pemanfaatan Teknologi AI untuk Meningkatkan Kualitas dan Responsivitas Pelayanan Publik di Era Digital", *Jurnal Media Ilmu*, Vol. 3, No. 2.

Zsazsa, C. S. K. M., dan Sitepu, E., 2023, "Implementasi Artificial Intelligence pada Pelayanan Publik", *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Sosiety*, Vol. 3, No. 3.

Skripsi

Adistya, Della, 2024 *Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Aparatur (SIAP) dalam Peningkatan Kualitas Layanan Kepegawaian di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bekasi*, Skripsi, Politeknik STIA LAN Jakarta, Jakarta.

Hasibuan, Nur Hanipa, 2024, *Tata Kelola Aparatur Sipil Negara dalam Mewujudkan Reformasi Birokrasi (Studi UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN)*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta

Sugiharto, Rizky, 2022, *Implementasi Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Diskominfo Kota Semarang Berdasarkan Perda Kota Semarang Nomor 27 Tahun 2021*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Semarang.

Internet

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, "Pedoman Umum Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)", https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/spbe, diakses pada 10 November 2024.

Ombudsman Republik Indonesia, "*Bansos Tidak Tepat Sasaran adalah Maladministrasi*",https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkinternal--bansos-tidak-tepat-sasaran-adalah-maladministrasi, diakses pada 24 November 2024.